

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang subur sehingga mendapatkan julukan Negara agraris karena sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Jadi tidak heran jika kegiatan bertani merupakan hal pokok yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia khususnya di daerah pedesaan.

Pertanian harus mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan (al-Tamim, 2012). Pertanian juga sangat penting keberadaannya di masyarakat. Islam pun telah mengatur praktek-prakteknya agar sesuai dengan syariat. Dalam masyarakat, ada sebagian diantara mereka yang mempunyai lahan pertanian dan juga alat-alat pertanian, tetapi tidak memiliki kemampuan bertani. Ada pula sebagian yang lainnya yang tidak memiliki apapun, kecuali tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam.

Agar terjadi pemerataan dan tidak ada lahan pertanian yang menganggur, maka setiap pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan dalam bercocok tanam, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian.

Jika ada orang yang melakukan transaksi untuk kerja sama, yaitu satu pihak menyerahkan lahan pertanian dan benih, sedangkan pihak kedua melakukan pengolahan dan penggarapan dengan binatang ternak dan tenaganya, dan keduanya akan mendapatkan hasil pertanian tersebut, semata-mata untuk memanfaatkan tanah dan meluaskan lahan pertanian, maka hal itu sudah cukup baik (Zubdi, 2006).

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari).

Muzara’ah didefinisikan dengan menyerahkan tanah kepada orang yang akan

menggarapnya, dengan ketentuan si penggarap akan mendapatkan bagian dari hasil tanaman itu, separuh, sepertiga atau lebih, atau kurang dari itu, berdasarkan kesepakatan Bersama. Muzara'ah merupakan suatu bentuk kerja sama antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap dimana apabila mendapatkan hasil akan dibagi sesuai dengan akad atau kesepakatan awal. Jadi, untung dan rugi atas hasil panen yang dihasilkan akan sama-sama dirasakan oleh kedua belah pihak yaitu petani penggarap dan pemilik lahan pertanian karena semua serikat itu mengandung risiko.

Pengorganisasian aktivitas-aktivitas pribadi maupun kolektif yang bersifat ekonomis dalam sistem ekonomi Islam harus diarahkan untuk mewujudkan suatu kondisi yang memungkinkan tercapainya kemaslahatan umat. Aktivitas ekonomi juga harus dijadikan sebagai suatu cara untuk mencapai pendapatan dan kesejahteraan umat manusia yang telah ditentukan oleh prinsip dan kandungan ajaran Islam (Adnan, 2003).

Bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, banyak sektor-sektor pekerjaan yang bisa kita lakukan salah satunya adalah pada sektor pertanian. Masyarakat pedesaan kehidupannya berbeda dengan masyarakat perkotaan. Perbedaan ini berasal dari keadaan lingkungan, yang mengakibatkan adanya dampak terhadap personalitas dan segi kehidupan. Pada umumnya atau kebanyakan mata pencaharian daerah pedesaan adalah bertani, tetapi mata pencaharian berdagang (*bussines*) juga ada karena petani tidak lepas dari kegiatan usaha (*bussines*). Petani di pedesaan berusaha kompeten dalam bermacam-macam keahlian memelihara tanah, bercocok tanam, dan sebagainya (Soelaeman, 2008).

Sistem pertanian yang dipakai oleh mereka bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan adat istiadat setempat. Salah satu bentuk pengolahan pertanian yang mereka pakai adalah sistem bagi hasil. Sistem tersebut adalah suatu jenis kerjasama antara petani dan pemilik lahan, yang salah satunya menyerahkan lahan pertanian, sedangkan pihak lain melakukan pengolahan atau penggarapan, yang apabila mendapatkan hasil maka hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama.

Bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yang mempunyai lahan

menyerahkan lahannya kepada pihak petani atau penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan, sehinggalah pemilik lahan dapat menikmati dari hasil lahannya, dan petani yang sebelumnya tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam juga dapat berusaha serta dapat memperoleh hasil yang sama dari lahan tersebut. Usaha optimal pengelolaan tanaman padi bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman yang dapat pula meningkatkan pendapatan petani hingga dapat merubah kesejahteraan petani, kesejahteraan dalam pengelolaan tanaman padi adalah kesejahteraan dari pandangan syariah.

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu ketidaksejahteraan yang menggambarkan kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat khususnya petani adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Kesejahteraan manusia yang dikemukakan di dalam Al-Qur'an berhubungan dengan kenikmatan dan kesengsaraan manusia di akhirat, dan kriteria obyektif sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi seperti makanan, pendidikan, perumahan, barang-barang dan jasa-jasa lainnya dan komoditi-komoditi no-materil seperti kesenantiasaan, cinta dan kasih sayang antara suami istri. Sebuah prinsip penting mengenai mentalitas kultural Islam yang integral adalah bahwa kesejahteraan ekonomi manusia bukanlah merupakan alat penting agar ia dapat kesejahteraannya yang total (Husaini, 1980).

Tabel 4.1.
Data Pertanian Tegal Sumedang

No.	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Padi Sawah			
	Luas Areal (Ha)	36,49	36,49	36,49
	Produksi (Kwintal)	7063,43	2262,38	2269,68
6.	Kacang Panjang			
	Luas Areal (Ha)	2	2	2
	Produksi (Kwintal)	248	250	230,50
7.	Ubi kayu			
	Luas Areal (Ha)	9	9	9
	Produksi (Kwintal)	780	790	690
8.	Ubi Jalar			
	Luas Areal (Ha)	7	7	7
	Produksi (Kwintal)	610	625	525
9.	Cabe			
	Luas Areal (Ha)	0,81	0,81	0,81
	Produksi (Kwintal)	141,99	142,56	141,75
10.	Bawang Putih			
	Luas Areal (Ha)	2	2	2
	Produksi (Kwintal)	422	432	532
	Luas Areal (Ha)	4,73	4,28	4,28
	Produksi (Kwintal)	656	656	265,50
	Luas Areal (Ha)	0,5	0,5	0,5
	Produksi (Kwintal)	62	62	62
20.	Terung			
	Luas Areal (Ha)	1	1,2	1,2
	Produksi (Kwintal)	117	121	110

*Sumber: Dokumen kependudukan Desa Tegal Sumedang 2021

Tegal Sumedang merupakan salah satu Desa di Kabupaten Bandung yang sebagian penduduknya hidup dari hasil pertanian. Mata pencaharian masyarakat Desa Tegal Sumedang adalah sebagai petani yaitu sebanyak 1.087 jiwa dengan luas lahan pertanian 589,8 Ha. Dengan penduduk yang mengandalkan pertanian sebagai mata pencahariannya. Kabupaten Bandung adalah salah satu daerah tingkat

II di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten Bansung memiliki luas lahan 1.762 km² yang terbagi ke dalam 31 Kecamatan, meliputi 270 desa dan 10 Kelurahan.

Tabel 1.2.

Data Mata pencaharian Masyarakat Desa Tegal Sumedang

No	Mata Pencaharian Penduduk Desa Tegal Sumedang	Tahun 2021
1	Pertanian	
	- Tanaman Bahan Makanan (Palawija, Holtikultura)	482
	- Perkebunan	16
	- Peternakan	2
	- Perikanan	2
2	Buruh Tani	474
3	Pertambangan dan Penggalian	1
4	Industri Pengolahan	385
5	Bangunan Konstruksi	175
6	Perdagangan (Besar dan Eceran)	192
7	Angkutan	67
8	PNS	15
9	TNI/POLRI	5
10	Jasa Lainnya	85

Sumber ; desa Tegal Sumedang 2021

Berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan bahwa sebelum adanya bentuk kerjasama pendapatan bagi hasil muzarah atau sering disebut dengan paroan sawah kondisi ekonomi masyarakat di Desa Tegal Sumedang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung cukup memperhatikan, hal tersebut terjadi karena masih banyaknya lahan pertanian yang tidak dimanfaatkan oleh pemilik lahan dan masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Namun dalam 10 tahun terakhir kondisi ekonomi masyarakat Desa Tegal Sumedang telah meningkat, hal ini terjadi dikarenakan masyarakat Desa Tegal Sumedang telah mengetahui cara mengolah

lahan agar dapat dimanfaatkan, misalnya seperti kerjasama muzara'ah, syirkah dan ijaroh.

Berdasarkan gambaran di atas maka penulis mengangkat tema mengenai **“PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL DALAM MUZARA’AH TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI PENGGARAP (Studi Kasus Petani Padi di Desa Tegal Sumedang Kec. Rancaekek, Kab. Bandung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah yang akan dikaji penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan bagi hasil dalam muzara'ah terhadap tingkat kesejahteraan Petani Penggarap di Desa Tegal Sumedang Kec. Rancaekek Kab. Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pendapatan bagi hasil terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap di Desa Tegal Sumedang Kec. Rancaekek Kab. Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan mengenai Pengaruh Pendapatan Bagi hasil Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap di desa tegal sumedang, dan sebagai salah satu referensi bagi peneliti lainnya yang akan mengkaji mengenai pertanian padi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan menambah wawasan mengenai pengaruh dari pendapatan bagi hasil terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap.

- b. Bagi Akademisi

Sebagai referensi dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan baik untuk tambahan materi maupun untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat Umum

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengaruh pendapatan bagi hasil dalam muzara^{ah} terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarap.

